

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Simpulan dari Skripsi berjudul Pertanggungjawaban Hukum Bagi *Influencer* Yang Melakukan *Endorse* Produk *Skincare* Mengandung Bahan Berbahaya Bagi Masyarakat adalah :

1. Dalam kasus yang terjadi pada Derma *Skincare* yang telah dipromosikan oleh beberapa *influencer* besar tidak dikenakan pidana dalam putusan Nomor 1555/Pid.Sus/2019/PN Sby, namun, ketentuan pidana tersebut hanya ditujukan kepada pelaku usaha. Namun dari hasil penelitian menyatakan *endorser* bertindak seperti perusahaan iklan sehingga pertanggungjawaban *endorser* adalah bagian dari perusahaan iklan meskipun antara keduanya terikat dengan sebuah perjanjian tersendiri. Jika apabila pelaku usaha dikemudian hari melakukan pelanggaran hukum terhadap produk yang diiklankannya, maka *endorser* juga dapat disangkakan hukuman sebagai pihak yang membantu atau turut serta sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. *Endorser* yang mengiklankan produk yang melanggar undang-undang di media sosialnya, maka dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hal ini *endorser* dapat dijerat sebagai pihak turut serta atau membantu dalam memproduksi iklan dengan dakwaan sesuai pasal yang dilanggar oleh pelaku usaha yang produknya melanggar undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *influencer* dapat disebut membantu pelaku mengedarkan produknya illegal tersebut melalui sosial media pribadi walaupun sebelumnya tidak mengetahui bahwa produk yang dipromosikan merupakan produk illegal, yang seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap produk yang akan dipromosikan produk *skincare* tersebut aman digunakan dan telah memiliki izin edar BPOM yang telah dilakukan uji klinis terhadap *skincare* tersebut yang telah tercantum pada kemasan produk. Berdasarkan

kedudukannya sebagai turut serta maka para *influencer* tersebut pun juga dapat disangkakan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Pasal 55 KUHP (turut melakukan) disini adalah actor utama yang memiliki permasalahan dengan korban, sedangkan Pasal 56 (membantu melakukan) disini adalah orang yang mengetahui dan di mintai bantuan untuk memberikan kesempatan suatu tindak kejahatan itu tanpa mencegah.

2. Perlindungan hukum terhadap pengguna produk bermasalah dalam promosi iklan yaitu pengguna produk memiliki hak untuk menggugat pelaku usaha. Dimana pelaku usaha ini yang berhubungan langsung dengan pengguna produk. Sehingga yang merugikan pengguna produk itu adalah pelaku usaha. Pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berupa pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan fisik bagi konsumen maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atas dasar kesalahan yang telah dibuat dengan sengaja. Pelaku usaha tersebut di jerat dengan pasal 106 Undang-undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

5.2 SARAN

Dari hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan yaitu diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini dengan semakin majunya perkembangan teknologi dalam pengaturan hukum terhadap selebgram dibuatkan Undang-Undang yang jelas dan tegas. selanjutnya diharapkan pemerintah dalam membuat Rancangan Undang-Undang yang mengatur tentang selebgram yang mempromosikan suatu produk, sanksi hukum yang diterima oleh selebgram yang mempromosikan sebuah produk yang ilegal harus tegas, mengingat promosi dizaman sekarang sangat gencar terjadi di dunia usaha, sudah seharusnya sudah ada sanksi hukum yang tegas agar tidak adanya konsumen yang merasa dirugikan dari kegiatan promosi tersebut.

1. Bagi Pelaku Usaha, sebaiknya menjual produk khususnya produk kosmetik pemutih wajah sesuai anjuran dari Menteri Kesehatan atau Kepala Balai POM. Karena apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah menjual kosmetik pemutih wajah yang mengandung bahan kimia berbahaya maka akan dikenakan sanksi seperti yang diaatur dalam pasal 106 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.
2. Bagi Konsumen, sebaiknya lebih teliti dalam memilih produk kosmetik pemutih wajah. Pada saat membeli produk sebaiknya dilihat terlebih dahulu apa saja kandungan yang terdapat dalam kosmetik dan jangan tergiur dulu karena harga yang terjangkau. Apabila terdapat efek samping atau kerugian yang diterima oleh konsumen sebaiknya melaporkan kepada Balai POM atau lembaga terkait agar segera ditindak lanjuti untuk mencegah adanya korban baru dan agar haknya segera kembali.